

SKRIPSI

**UPAH PEKERJA BAGI PEMAIN BOLA VOLLY SEWAAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
DI SEKAMPUNG DESA GIRIKLOPOMULYO,
LAMPUNG TIMUR**

Oleh:

**WISNU GURITNO
NPM. 1602090150**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1442 H/2021 M**

**UPAH PEKERJA BAGI PEMAIN BOLA VOLLY SEWAAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
DI SEKAMPUNG DESA GIRIKLOPOMULYO,
LAMPUNG TIMUR**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

WISNU GURITNO
NPM. 1602090150

Pembimbing I : Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA
Pembimbing II : Nurhidayati, MH

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqsyahkan
Saudara Wisnu Guritno**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **WISNU GURITNO**
NPM : 1602090150
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **UPAH PEKERJA BAGI PEMAIN BOLA VOLLY SEWAAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI
SEKAMPUNG DESA GIRIKLOPOMULYO, LAMPUNG TIMUR**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqsyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.


Metro, Juli 2021

Pembimbing I,



Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II,



Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **UPAH PEKERJA BAGI PEMAIN BOLA VOLLY SEWAAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI
SEKAMPUNG DESA GIRIKLOPOMULYO, LAMPUNG TIMUR**

Nama : **WISNU GURITNO**
NPM : 1602090150
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Metro, Juli 2021

Pembimbing I,



Dr. Hj. Siti Nuriahah, M.Ag, PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II,



Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0728) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-1617/In.20.2/DP.PP.00.9/07/2021

Skripsi dengan Judul: **UPAH PEKERJA BAGI PEMAIN BOLA VOLLY SEWAAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI SEKAMPUNG DESA
GIRIKLOPOMULYO, LAMPUNG TIMUR**, disusun Oleh: **WISNU GURITNO, NPM:
1602090150**, Jurusan: **Hukum Ekonomi Syari'ah** telah diujikan dalam sidang
munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: **Jum'at/16 Juli 2021**.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA

Penguji I : Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I

Penguji II : Nurhidayati, MH

Sekretaris : Saipullah, M.A

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

UPAH PEKERJA BAGI PEMAIN BOLA VOLLY SEWAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI SEKAMPUNG DESA GIRIKLOPOMULYO, LAMPUNG TIMUR

Oleh:
WISNU GURITNO

Sewa menyewa (*ijarah*) merupakan perjanjian suatu barang atau jasa yang telah mencapai persetujuan melalui pembayaran imbalan jasa antara dua pihak yaitu pihak yang menyewakan dan pihak yang disewakan. Penerapan sewa menyewa dilakukan dalam bidang olahraga salah satunya permainan bola volly. Akad pembayaran upah dilakukan dengan negosiasi via telepon dan dibayarkan secara langsung setelah permainan selesai. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana upah pekerja bagi pemain bola volly sewaan dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Sekampung, Lampung Timur.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilaksanakan di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Partisipan dalam penelitian ini yaitu pihak penyewa dan pihak yang disewa. Data diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, pemikiran induktif digunakan peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan pada praktik pembayaran upah yang dilakukan oleh pihak penyewa kepada pihak yang disewa belum sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Hal ini terjadi karena salah satu pihak tidak mengetahui ada engurangan upah yang dilakukan. Kemudian akad yang dilakukan di awal adalah sah menggunakan akad jarak jauh sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan.

Kata Kunci: *Bola Volly, Ijarah (Penyewaan), Upah Pekerja*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WISNU GURITNO
NPM : 1602090150
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2021
Peneliti

04042AJX293546065
Wisnu Guritno
NPM. 1602090150

MOTTO

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ
عَرَقُهُ

“Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.” (H.R Ibnu Majah)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas selain ucapan rasa syukur kepada Allah SWT dan ucapan *Alhamdulillahirobbil alamiin*, skripsi ini peneliti persembahkan sebagai tanda kasih sayang dan hormat kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Mahmudi dan Ibu Yayuk Suprihatin, Serta Kakakku Rega Frans Andian yang senantiasa dengan tulus ikhlas memberi do'a dan kasih sayangnya dan selalu mendampingi, mengarahkanku pada kebenaran dalam meraih keberhasilan.
2. Teman teman yang aku banggakan dan seluruh Civitas Akademika serta Almamaterku Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Kepada orang tua saya bapak Mahmudi dan Ibunda Yayuk Suprihatin yang selalu memberikan semangat, perhatian, kasih sayang, dukungan serta arahan.
2. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.PIA, sebagai Rektor IAIN Metro,
3. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, sebagai Dekan Fakultas Syariah
4. Bapak M. Nasrudin, M.H, sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
5. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag,PIA, sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Ibu Nurhidayati, MH, sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
7. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Juli 2021
Peneliti,



Wisnu Guritno
NPM. 1602090150

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Sewa Menyewa	9
1. Pengertian Penyewaan (<i>Ijarah</i>).....	9
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	12
3. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	14
4. Macam-Macam <i>Ijarah</i>	17
B. Upah (<i>Ujrah</i>)	18
1. Pengertian Upah	18
2. Hukum Upah-Mengupah	18
3. Pembayaran Upah dan Sewa.....	19
4. Gugurnya Upah	20

C. Wanprestasi.....	20
1. Definisi Wanprestasi	20
2. Sebab-Sebab dan Akibat Wanprestasi.....	21
3. Tuntutan Atas Dasar Wanprestasi.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	24
B. Sumber Data	25
C. Teknik Pengumpulan Data	26
D. Teknik Analisa Data.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung	29
B. Mekanisme Pembayaran Upah bagi Pemain Bola Volly di Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung	32
C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Akad <i>Ijarah</i> Dalam Praktik Pembayaran Upah Pemain Bola Volly di Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung	36
BAB V PENUTUP.....	40
A. Kesimpulan.....	40
B. Saran.....	41

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Data Penduduk Berdasarkan Usia di Desa Giriklopomulyo	30
Tabel 4.2	Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan di Desa Giriklopomulyo .	30
Tabel 4.3	Struktur Perangkat Desa Giriklopomulyo	31

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Pembimbing
- Lampiran 2 Outline
- Lampiran 3 Alat Pengumpul Data (APD)
- Lampiran 4 Surat Tugas
- Lampiran 5 Surat Izin Research
- Lampiran 6 Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
- Lampiran 7 Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran 8 Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan bantuan orang lain dan tidak dapat hidup sendiri. Hal ini menjadikan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak terlepas dari saling memberi manfaat antara satu dan yang lainnya. Dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti jual beli, sewa menyewa, *mudharabah*, dan pinjam-meminjam manusia tidak dapat dipisahkan dari saling berinteraksi. Seperti halnya dalam bidang sewa menyewa, khususnya dalam sewa menyewa tenaga kerja. Dalam bidang ini, dimana satu pihak diuntungkan dengan mendapatkan jasa dari orang yang bekerja begitupun sebaliknya bahwa pekerja diuntungkan karena mendapatkan penghasilan dari imbalan yang diberikan atas jasa yang telah dilakukan.

Dalam Islam tidak boleh satu pihak yang menzalimi dan merasa dizalimi oleh pihak lainnya, agar hubungan sesama manusia dapat berjalan dengan baik dan semua pihak yang terlibat saling diuntungkan. Karena itulah hubungan ketenagakerjaan dalam Islam adalah hubungan kemitraan yang saling menguntungkan satu sama lain.¹ Oleh karena itu, Islam melarang manusia untuk saling menzalimi dalam hubungan ketenagakerjaan agar semua pihak mendapatkan manfaat ataupun keuntungan.

¹ Miruddin Bin Abdul Djalil, *Hukum Islam Dalam Timbangana Akal Dan Hikmah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), h. 283.

Setiap manusia dalam kehidupan bermasyarakat saling tolong-menolong dan berinteraksi dalam berbagai macam persoalan. Salah satu bentuk muamalah yang sering dilihat dan itu merupakan kegiatan rutin yang dilakukan yakni sewa menyewa tenaga (*ijarah*) yang telah diatur oleh hukum Islam. Sewa menyewa mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari sejak zaman dahulu hingga sekarang sebab manusia akan mengalami kesulitan apabila sewa menyewa tidak diperbolehkan.

Sewa menyewa (*al-ijarah*) adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Atau *ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.² Berdasarkan pengertian tersebut, sewa menyewa dapat diartikan sebagai perjanjian suatu barang atau jasa yang telah mencapai persetujuan melalui pembayaran imbalan jasa antara dua pihak yaitu pihak yang menyewakan dan pihak penyewa.

Penerapan sewa menyewa yang dilakukan dalam bidang olahraga salah satunya yaitu penyewaan terhadap pemain bola volly. Penyewaan pemain didasari atas kebutuhan untuk mencapai tujuan dari klub itu sendiri. Sekarang ini sudah banyak klub bola volly yang membutuhkan pemain andal untuk disewa jasa atau keahliannya sebagai atlet bola volly untuk bermain dalam turnamen dengan tujuan agar bisa membantu klub tersebut meraih kemenangan.

² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 114.

Klub bola volly lokal ini menjadi badan usaha dengan memiliki pemain yang telah disewa, dimana mereka nantinya akan diberi upah sesuai kesepakatan di awal yang telah dilakukan negosiasi oleh kedua belah pihak. Klub bola volly lokal ini biasanya mewakili sebuah kampung dalam turnamen bola volly yang mana pemain-pemain tersebut bukanlah dari kalangan profesional, bahkan ada dari kalangan mahasiswa yang turut bermain dan menjadikan hobi tersebut sebagai usaha sampingan.

Pemain bola volly yang disewa ini masih berstatus mahasiswa, mahasiswa yang masih aktif kuliah biasanya bermain bola volly dengan klub-klub kampung yang mengikuti *event* turnamen disela waktu kosong jam kuliah. Mereka mendapat upah dari klub yang mengajak mereka untuk memperkuat klub tersebut, dengan bayaran upah yang diberikan langsung setelah pertandingan berakhir. Menurut penuturan Bayu, salah satu pemain sewaan, upah yang diberikan oleh pihak klub kepada pemain bola volly yang telah disewa berjumlah Rp300.000 perpertandingan. Namun hal ini berhubungan erat pada besarnya turnamen ataupun jarak lokasi suatu pertandingan yang di tempuh oleh seorang pemain.³

Berdasarkan wawancara dengan pemain yang disewa, ia disewa melalui negosiasi via telepon seluler. Dalam negosiasi itu pihak penyewa dan pihak yang disewa membicarakan tentang harga atau upah yang akan diberikan setelah selesai pertandingan, selanjutnya pihak yang di sewa meminta harga uang sewanya berjumlah Rp300.000 perpertandingan. Upah

³ Bayu Putra Utama, Wawancara dengan pemain volly yang disewa, 3 Juni 2020.

yang diberikan oleh klub tersebut tidak termasuk dengan makan dan vitamin pemain, sebab klub akan memberikannya secara terpisah dengan upah. Jika tidak ada yang merasa keberatan maka kedua belah pihak meyetujui perjanjian tersebut.⁴

Fenomena penyewaan pemain ini lazim ditemui, salah satunya pada klub bola volly daerah Sekampung, Lampung Timur. Klub ini hanya menyewa satu pemain yang berasal dari Way Jepara, Lampung Timur. Bayu merupakan pemain sewaan yang berasal dari Way Jepara, Lampung Timur, dia merupakan mahasiswa aktif di perguruan tinggi. Jam terbang Bayu sudah bisa dibilang cukup lama dalam menggeluti permainan bola volly dan sudah sering disewa oleh klub-klub kampung yang akan bertanding. Ketika klub daerah Sekampung akan menyewa Bayu telah melakukan akad *ijarah* dari sistem pembayaran yang jelas dan pihak penyewa sudah memikirkan jarak tempuh dari tempat tinggal pemain ke lokasi turnamen yaitu Sekampung, sehingga Bayu diberi bayaran sejumlah Rp300.000 dalam satu kali pertandingan.

Namun, dalam praktik pembayarannya terdapat kejanggalan karena uang tersebut dimasukkan ke dalam amplop. Pemain sewaan, Bayu, meyakini bahwa bayaran yang diterima sesuai dengan akad yang telah disetujui yaitu Rp 300.000., namun diluar dugaan nominal uang yang dijanjikan di awal dan yang dibayarkan pada akhir pertandingan hanya berjumlah Rp250.000 di dalam amplop tersebut.

⁴ *Ibid*

Adapun wawancara dari pihak penyewa membenarkan bahwa telah terjadi akad via telepon seluler dan penyewaan pemain melalui negosiasi. Tio selaku pihak penyewa menjelaskan bahwa benar pihaknya menyewa Bayu untuk memperkuat klubnya dengan perjanjian awal akan dibayar Rp300.000 perpertandingan dan hanya memberikan bayaran sejumlah Rp250.000 yang dimasukkan ke dalam amplop setelah selesai pertandingan.⁵

Dari penjelasan yang telah dipaparkan, secara empirik dapat dipastikan bahwa permasalahan setiap pemain bola volly tarkam (pemain sewaan) yang mengikuti turnamen dan akan dibayar upah perpertandingan tidak sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Artinya dalam sistem pengupahan masih belum teratur dan berjalan dengan semestinya. Dalam permasalahan tersebut sudah jelas terjadi adanya wanprestasi atau pengingkaran dalam pengupahan.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk menganalisis permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian karya ilmiah dalam bentuk Skripsi dengan judul: “UPAH PEKERJA BAGI PEMAIN BOLA VOLLY SEWAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI SEKAMPUNG DESA GIRIKLOPOMULYO, LAMPUNG TIMUR” dengan harapan dari hasil kajian ini dapat dijadikan acuan dalam penyewaan pemain bola volly.

⁵ Tio Wahyu Anarki, wawancara dengan pihak penyewa pemain volly, 29 November 2020.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka selanjutnya peneliti rumuskan sebuah pertanyaan penelitian, yaitu bagaimanakah penyelesaian wanprestasi atas pembayaran upah sewa yang tidak sesuai akad penyewaan pemain bola volly dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan peneliti guna mengangkat penelitian ini adalah agar mengetahui bagaimana Upah Pekerja Bagi Pemain Volly Sewaan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Sekampung, Lampung Timur.

2. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan dengan harapan agar:

a. Manfaat Teoritis

Dapat memperluas wawasan para pembaca, khususnya masyarakat dan mahasiswa yang mempunyai bakat olahraga apalagi yang sudah berkecimpung di dunia pertandingan bola volly yang dimana agar mengetahui bagaimana upah pemain volly sewaan menurut hukum ekonomi syariah.

b. Manfaat praktis

Sebagai ilmu pengetahuan bagi masyarakat maupun mahasiswa secara luas, khususnya bagi pemain atau atlet bola volly yang sering

disewa, di mana hasil penyewaan mereka yang telah dilakukan maka dapat dilihat kembali agar sesuai dengan anjuran Hukum Ekonomi Syariah.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang dikaji dalam skripsi. Penelitian ini mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya. Untuk itu, peneliti relevan terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam penelitian ini, sehingga dapat ditentukan di mana posisi peneliti yang akan dilakukan berada. Dari penelitian tersebut, penulis mengutip skripsi yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga akan terlihat dari sisi mana peneliti dalam membuat karya ilmiah. Disamping itu, akan terlihat suatu perbedaan yang akan dicapai oleh masing-masing pihak. Beberapa peneliti yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan antara lain:

1. Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Kontrak Pemain Sepak Bola Deltras Sidoarjo” karya Geas Falsa Kemar yang fokus penelitiannya yaitu untuk mengetahui tentang praktik kontrak pemain sepak bola yang terjadi di Deltras Sidoarjo. Hasil penelitian praktik kontrak pemain sepak bola di tim Deltras Sidoarjo tidak sesuai dengan konsep *ijarah* dalam Hukum Islam karena tidak terpenuhinya syarat ijab dan qabul di mana manajemen mengingkari janji atau kesepakatan yang

telah dibuat bersama pemain.⁶ Judul skripsi tersebut hanya sama dalam akadnya saja namun berbeda dengan objek dan sistem penyewaannya.

2. Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Stand Pasar di Desa Pangean Maduran Lamongan” praktik sewa menyewa stand pasar di Desa Pangen Maduran Lamongan terjadi tanpa adanya penentuan spesifikasi letak stand yang menjadi objek sewa dengan menyebutkan ciri fisiknya yaitu ukuran stand 3x3 dan jangka waktu pemanfaatan stand pasar minimal selama 5 tahun. Skema hak guna usaha pada stand deretan paling depan yang ditetapkan pengelolaan pasar dan perangkat desa yang semula sewa ini tidak termasuk wanprestasi atau perubahan akad karena stand deretan paling depan belum disewakan dan tidak terikat perjanjian/akad dengan penyewaan pada saat itu dan pengelola pasar juga sudah memberikan prestasinya yaitu stand pasar. Menurut Hukum Islam praktik sewa menyewa stand pasar di Desa Pangean Maduran Lamongan sudah sesuai dengan syarat dan rukun *ijarah* karena sudah terpenuhinya semua syarat dan rukunnya.⁷ Judul skripsi tersebut hanya sama dalam akadnya saja dan berbeda dalam objek system penyewaannya

⁶ Geas Falsa Kemar, *Analisis Hukum Islam Terhadap Kontrak Pemain Sepak Bola Deltras Sidoarjo* (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), 78.

⁷ Hadi, Sri Utami Ismi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Stand Pasar di Desa Pangean Maduran Lamongan* (Universitas Islam Negri Sunan Ampe, 2018)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sewa Menyewa

1. Pengertian Penyewaan (*Ijarah*)

Sewa-menyewa dalam bahasa arab diistilahkan dengan al-*ijarah*. Menurut pengertian Hukum Islam, *ijarah* (sewa) diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.¹ Kata *ijarah* secara bahasa berarti al-*ajru*, yaitu “imbalan terhadap suatu pekerjaan” dan “pahala”. Dalam bentuk lain *ijarah* juga bisa dikatakan sebagai nama bagi al-*ujrah* yang berarti upah atau sewa (al-*kara-a*). Selain itu arti kebahasaan lain dari al-*ajru* tersebut adalah “ganti”. Baik ganti itu didahului dengan akad atau tidak.² menurut pengertian syara’al-*ijarah* berarti akad (kontrak) pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan pemindahan hak milik.³

Berikut ini beberapa pendapat ulama fiqh dan ilmuwan mengenai pengertian *ijarah* (sewa):

¹ Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 52.

² Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 150.

³ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mall Watamwil* (Yogyakarta: UUI Press, 2004), 108.

- a. Menurut Ulama Hanafiyah, ijarah (sewa) adalah akad (kontrak) atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.⁴
- b. Menurut Ulama Asy-Syafi'iyah, Sewa atau Ijarah adalah akad (kontrak) atas suatu manfaat yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti tertentu.⁵
- c. Menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah, sewa atau ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.⁶
- d. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, Sewa atau Ijarah adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁷
- e. Menurut Imam Mustofa, sewa atau Ijarah adalah akad untuk memberi pengganti atau kompenasi terhadap suatu manfaat barang atau jasa.⁸
- f. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 mengartikan Ijarah adalah Sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.⁹
- g. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), Ijarah adalah akad pemindah hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu

⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 121.

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*, 122.

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : dari Teori ke Prktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 117.

⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), 86.

⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Buku II tentang Akad*, Bab 1 Pasal 20 Butir (9).

tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Akad ijarah ada dua macam, yaitu Ijarah atau sewa barang dan sewa tenaga atau jasa (pengupahan). Sewa barang pada dasarnya adalah jual beli manfaat barang yang disewakan, sementara sewa jasa atau tenaga adalah jual beli atas jasa atau tenaga yang disewakan tersebut. Keduanya boleh dilakukan bila memenuhi syarat Ijarah sebagaimana yang akan dijelaskan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa, sewa atau ijarah adalah jual beli manfaat atas suatu barang atau tenaga yang mana kepemilikan pembeli hanya terbatas pada kegunaanya saja tapi bukan barang atau jasanya.

Di dalam istilah Hukum Islam, orang yang menyewakan disebut *mu'ajir*, sedangkan orang yang menyewa disebut *mustajir*, benda yang disewakan diistilahkan *ma'jur* dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut *ajran* atau *ujrah*.

Sewa-menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang bersifat konsensual (kesepakatan). Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada saat sewa-menyewa berlangsung. Apabila akad sudah berlangsung, pihak yang menyewa (*mu'ajir*) wajib menyerahkan barang atau jasa (*ma'jur*) kepada penyewa (*mustajir*).

Dengan diserahkannya manfaat barang/jasa maka penyewa wajib pula menyerahkan uang sewanya (*ujrah*).¹⁰

2. Dasar Hukum Ijarah

Pada dasarnya para fuqaha sepakat bahwa ijarah (sewa) merupakan akad yang dibolehkan oleh syara' kecuali beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail bin 'Aliyah, Hasan AL-Bashri, AL-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Qisan. Mereka tidak membolehkan ijarah, karena ijarah adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad tidak bisa diserahkan-terimakan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada akad waktu akad tidak boleh diperjualbelikan, akan tetapi pendapat tersebut dianggap oleh Ibnu Rusyd, bahwa manfaat walaupun pada saat akad belum ada, tetapi pada galibnya (manfaat) akan terwujud hal inilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan syara'.¹¹

Dasar Hukum sewa-meyewa terdapat dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ
كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ

¹⁰ Suhrawardi K. Lubis & Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 156.

¹¹Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Jakarta: CV. Diponegoro, 1984), 320.

وَاِلٰدَةً بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهٗ
 بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
 فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
 مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
 وَاِنْ اَرَدْتُمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْا
 اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا
 سَلَّمْتُمْ مَّا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
 وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَعْلَمُوْا
 اَنَّ اللّٰهَ تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

*Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihaapa yang kamu kerjakan”.*¹²

Berdasarkan pengertian ijarah (sewa) tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip diantara para ulama dalam mengartikan ijarah (sewa), dari definisi tersebut dapat diambil intinya bahwa ijarah atau sewa-menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan demikian, objek sewa jasa adalah manfaat atas suatu jasa seseorang yang disewa untuk dimanfaatkan jasanya dengan bertujuan untuk mendapatkan upah dari si penyewa. Dari

¹² <https://tafsirweb.com/924-quran-surat-al-baqarah-ayat-233.html>

segi imbalannya ijarah mirip dengan jual beli, tetapi keduanya berbeda karena dalam jual beli objeknya benda, sedangkan dalam ijarah objeknya adalah manfaat dari jasa atau tenaga.¹³

Para ulama fiqh tidak membolehkan *al-ijarah* terhadap nilai tukar seperti dinar dan dirham, karena menyewakan hal itu berarti menghabiskan materinya, sedangkan dalam *ijarah* yang dituju hanyalah manfaat dari suatu benda. Akan tetapi Ibnu Qayyin al-Jauziyah pakar fiqh Hambali menyatakan bahwa pendapat jumhur di atas itu tidak didukung oleh al-qur'an as-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Menurutnya yang menjadi prinsip dalam syariat Islam adalah bahwa suatu materi yang berevolusi secara bertahap, hukumnya sama dengan manfaat.

Dengan demikian tidak ada alasan yang melarang untuk menyewakan (al-ijarah) suatu tenaga yang dibutuhkan, karena banyak juga pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sendiri karena terbatasnya tenaga. Maka muamalah sewa-menyewa mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu sewa-menyewa dibolehkan dengan keterangan syara' yang jelas dan merupakan manifestasi dari pada keluwesan dan keluasan hukum Islam, dan setiap orang berhak untuk melakukan sewa-menyewa berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam syariat Islam¹⁴.

3. Rukun dan Syarat Ijarah

¹³ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, 52.

¹⁴ Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, 320.

Ijarah (sewa) dapat dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat, berikut ini rukun dan syarat *ijarah* (sewa):

a. Rukun

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *ijarah* adalah ijab dan qabul antara lain dengan menggunakan kalimat: al-*ijarah*, al-*isti'jar*, al-*iktira*, dan al-*ikra*.

Adapun menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* ada (4) empat, yaitu: ¹⁵

- 1) 'Aqid (orang yang akad)
- 2) Shigat akad
- 3) Ujrah (upah)
- 4) Manfaat

b. Syarat Sahnya Sewa-Menyewa

Untuk sahnya sewa-menyewa, pertama kali harus dilihat terlebih dahulu orang yang melakukan perjanjian sewa-menyewa tersebut. Apakah kedua belah pihak telah memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian pada umumnya?

Unsur yang terpenting untuk diperhatikan, yaitu kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum, yang mempunyai kemampuan dapat membedakan antara baik dan buruk (*berakal*). Imam Asy-Syafi'i

¹⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 121.

dan Hambali menambahkan satu syarat lagi, yaitu dewasa (*baligh*). Perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan oleh orang yang dewasa menurut mereka tidak sah walaupun mereka sudah berkemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk (*berakal*).¹⁶

Berikut ini beberapa syarat-syarat dalam sewa-menyewa:

- 1) Syarat terjadinya akad (*syurut al-in'iqad*). Syarat ini berkaitan dengan pihak yang melaksanakan akad. Syarat yang berkaitan dengan para pihak yang melakukan akad yaitu *berkal*. Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka tidak sah.
- 2) Syarat pelaksanaan *ijarah* (*syurut al-al-nafadz*). Akad *ijarah* dapat terlaksana bila ada kepemilikan dan penguasaan, karena tidak sah akad *ijarah* terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan orang lain.
- 3) Syarat sah (*syurut al-sihhah*). Syarat ini ada terkait dengan para pihak yang berakad, objek akad dan upah. Bila *ijarah* berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut bukan merupakan suatu kewajiban baginya. Berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut bukan merupakan suatu kewajiban baginya.

¹⁶ Suhrawardi K Lubis & Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam.*, 157.

Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah *ijarah* atau menyewa jasa seseorang untuk shalat.

4) Syarat-syarat yang mengikat dalam *ijarah* (syurut al-luzum).

Syarat yang mengikat ini ada dua syarat, yaitu:

a) Barang atau orang yang disewakan harus terhindar dari cacat yang dapat menghilangkan fungsinya.

b) Terhindar akad dari udzur yang dapat merusak akad *ijarah*.

Udzur ini bisa terjadi pada orang atau pihak yang berakad atau pada objek akad *ijarah*.¹⁷

4. Macam-Macam *Ijarah*

Akad *ijarah* diklasifikasikan menurut objeknya menjadi dua macam yaitu *ijarah* terhadap manfaat benda-benda nyata yang dapat diindera dan *ijarah* terhadap pekerjaan.

a. *Ijarah* yang bersifat manfaat.

Pada *ijarah* ini benda atau barang yang disewakan harus memiliki manfaat, misalnya sewa-menyewa rumah, tanah pertanian, kendaraan, pakaian, perhiasan, lahan kosong yang dibangun pertokoan dan sebagainya.

b. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan.

Ijarah yang bersifat pekerjaan ini bisa disebut juga dengan perjanjian kerja sering diistilahkan dengan perjanjian untuk

¹⁷ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 106–110.

melakukan pekerjaan, dan lazim juga digunakan istilah perjanjian perburuhan.

Secara umum, yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah perjanjian yang diadakan oleh dua orang (pihak) atau lebih. Satu pihak berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak lain berjanji untuk melakukan pekerjaan.¹⁸

B. Upah (*Ujrah*)

1. Pengertian Upah

Upah yaitu hak buruh yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja atau kesepakatan di awal.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) upah didefinisikan sebagai pembalas jasa atau sebagainya pembayar tenaga kerja yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.¹⁹

2. Hukum Upah-Mengupah

Upah megupah atau *ijarah 'ala al-a'amal*, yakni jual-beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah, dan lain lain. *Ijarah 'ala al-a'mal* terbagi dua yaitu:

a. *Ijarah* khusus

¹⁸ Suhrawardi K Lubis & Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam.*, 163-164.

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet III (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 1250.

Ijarah khusus yaitu *ijarah* yang dilakukan oleh pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

b. *Ijarah* Musytarik

Ijarah Musytarik yaitu *ijarah* dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.²⁰

3. Pembayaran Upah dan Sewa

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri, jika mu'jir menyerahkan zat benda yang disewa kepada musta'jir ia berhak menerima bayarannya karena penyewa sudah menerima kegunaan.

Hak menerima upah bagi musta'jir adalah ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah Saw. Bersabda:

²⁰ Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 136.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ
عَرَقُهُ

Artinya: “Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering”

Al Munawi berkata, “Diharamkan menunda pemberian gaji padahal mampu menunaikannya tepat waktu. Yang dimaksud memberikan gaji sebelum keringatnya mengering adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintahkannya memberikan gaji setelah pekerjaan itu selesai ketika si pekerja meminta walau keringatnya tidak kering atau keringatnya telah kering”. (*Faidhul qodir, 1: 718*)²¹

4. Gugurnya upah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi ajir, apabila barang yang ditangannya rusak.

Menurut ulama Syafi'iyah, jika ajir bekerja ditempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memepoleh upah. Sebaliknya, apabila barang berada ditngannya, ia tidak mendapatkan upah. Pendapat tersebut senada dengan pendapat ulama Hanabilah.

Ulama Hanafiyah juga hampir senada dengan pendapat di atas, hanya saja diuraikan lagi:

a. Jika benda ada di tangan ajir

1) Jika ada bekas pekerjaan, ajir berhak mendapat upah sesuai bekas pekerjaan tersebut.

²¹ Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 121.

2) Jika tidak ada bekas pekerjaannya, ajir berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya sampai akhir.

b. Jika benda berada di tangan penyewa

Pekerja berhak mendapatkan upah setelah selesai bekerja.

C. Wanprestasi

1. Definisi Wanprestasi

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari salah satu pihak untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka salah satu pihak dianggap telah melakukan ingkar janji.²²

Menurut Titik Triwulan Tutik wanprestasi ialah suatu tindakan tidak memenuhi atau telah lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara penjual dan pembeli²³. Sedangkan menurut Riduan Syahrani wanprestasi adalah debitur tidak memenuhinya prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam sebuah perjanjian.²⁴

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan wanprestasi adalah suatu tindakan tidak terpenuhinya suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak debitur (pembeli) terhadap pihak kreditur (penjual) sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan dalam sebuah perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak.

²² Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan* (Jakarta: Kencana, 2014), 85.

²³ Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2008), 206.

²⁴ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: PT Alumni, 2004), 218.

2. Sebab-Sebab dan Akibat Wanprestasi

Wanprestasi terjadi disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan. Debitur berkewajiban untuk menyerahkan suatu barang, tidak ada kewajiban untuk memelihara barang sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang. Bertanggungjawab atas berkurangnya nilai harga tersebut karena kesalahan.²⁵

Seseorang yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian, yang dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi ada 4 (empat) macam wujudnya, yaitu:

- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- b. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya;
- c. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya;
- d. Melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam suatu kontrak atau perjanjian.²⁶

Secara praktikal, sulit untuk menentukan momen atau saat terjadinya wanprestasi dalam wujud tidak melaksanakan prestasi dan melaksanakan prestasi tetapi waktunya tidak tepat, karena para pihak lazimnya tidak menentukan secara tegas waktu untuk melaksanakan.

3. Tuntutan Atas Dasar Wanprestasi

Kreditor dapat menuntut kepada *debitur* yang telah melakukan wanprestasi hal-hal sebagai berikut:

- a. *Kreditor* dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari *debitur*.

²⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, t.t., 26.

²⁶ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), 338.

- b. *Kreditor* dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada *debitor* (pasal 1267 KUH Perdat).
- c. *Kreditor* dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian kerugian.
- d. *Kreditor* dapat menuntut pembatala perjanjian.
- e. *Kreditor* dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada *debitor*. Ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda.²⁷

²⁷ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (BW), (Jakarta; Sinar Grafika, 2002), 180-181.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi mengenai penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif, ide pentingnya adalah peneliti terjun ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah atau *in situ*.¹

Penelitian lapangan ini dilakukan di Sekampung, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, yaitu dengan menonton langsung pertandingan bola volly dan dengan bertanya-tanya dengan pemain sewaan tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata atau gambar dan bukan angka-angka. Hal tersebut disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan kemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah dilakukan penelitian. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi

¹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet.ke-30 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 26.

kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut.²

Dengan hubungannya sifat penelitian ini, maka peneliti bermaksud akan mendeskripsikan mengenai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap wanprestasi atas upah dan penyelesaiannya.

B. Sumber Data

Sumber data adalah rekaman atau gambaran atau keterangan suatu hal atau fakta. Apabila data tersebut diolah, maka ia akan menghasilkan informasi. Maka, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data tersebut diperoleh.³

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data, di antaranya:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumentasi tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁴

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah responden, yaitu pemain bola volly yang disewa untuk bertanding dan pihak penyewa.

² *Ibid*, 11

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. Ke-17 (Bandung: Alfabeta, 2013), 308.

⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-16 (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 106.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan lain sejenisnya.⁵

Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku yang beraitan dengan penyewaan (*ijarah*). Adapun buku-buku yang digunakan sebagai sumber data sekunder diantaranya:

- a. Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014.
- b. Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindu Persada, 2005.
- c. Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2006.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data artinya adalah informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Sedangkan fakta yaitu kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empiric, antara lain melalui analisis data.⁶

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

⁵ *Ibid*

⁶ Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

1. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data yang melalui proses Tanya-jawab lisan yang berlangsung satu arah, pertanyaan tersebut datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai⁷. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yakni wawancara yang berlangsung pada satu rangkaian pertanyaan yang telah disusun dan secara tatap muka atau bertemu secara langsung. Dalam cara ini, pewawancara langsung bertatap muka dengan pihak yang diwawancarai.⁸ Sampel yang digunakan adalah teknik *random sampling*, yakni teknik penentuan sampel berdasarkan dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa mempertahankan strata yang ada dalam populasi tersebut.⁹

Metode wawancara ini ditujukan kepada pemain bola volly yang disewa di suatu klub di Sekampung dan pihak penyewa pemain.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.¹⁰

⁷ *Ibid*, 105

⁸ *Ibid*, 108

⁹ Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 118.

¹⁰ *Ibid*, 112

Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data sekunder, yakni mengumpulkan informasi yang dibutuhkan terkait dengan pemain bola volly yang disewa.

D. Teknik Analisis Data

Penelitian ini mengacu pada analisis data kualitatif. Teknik analisis data dalam penelitian ini merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami serta temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹¹ Peneliti akan mewawancarai responden secara langsung.

Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti selanjutnya dianalisis dengan teknik analisa berpikir induktif. Teknik analisa berpikir induktif adalah analisa yang berpihak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti dan akhirnya ditemui pemecahan persoalan yang bersifat umum.¹² Oleh karenanya, peneliti melakukan analisis data yang telah dikumpulkan kemudian diinterpretasikan untuk mendapatkan hasil dari data tersebut.

Berdasarkan keterangan yang telah diuraikan di atas, dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang diperoleh, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berpikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai upah pekerja bagi pemain bola volly sewaan dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Sekampung, Lampung Timur.

¹¹ *Ibid*, 401

¹² Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Ed. ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 21.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung

Desa Giriklopomulyo dibuka pada pertengahan tahun 1941 di jaman Pemerintahan Belanda yang tenaganya di datangkan dari Jawa Tengah (Banyumas dan Pekalongan) yang masih muda dan kuat. Sebanyak 200 KK, mereka mendapat bahan perumahan darurat berupa: paku, gribik, atap dari ilalang serta konsumsi dan lain–lain setiap bulan. Tempat tinggal Perumahan tersebut dikelompokkan menjadi 3 kelompok yang disebut “Bedeng” dan diberi Nomor urut 57.¹

Pada saat ini Desa Giriklopomulyo berada pada Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur yang pusat pemerintahanya di Sukadana. Perbatasan Desa Giriklopomulyo bagian utara ialah Kecamatan Pekalongan dan Batanghari Nuban, bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Jabung, bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Batanghari, sedangkan sebelah timur Kecamatan Melinting. Desa Giriklopomulyo memiliki luas wilayah 582, 79 Ha. dengan Jumlah Penduduk 5.162 jiwa.² Adapun pembagian jumlah penduduk menurut usia, jenis kelamin, pekerjaan.

¹ Dokumentasi Sejarah Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung Tahun 1941, Disalin tanggal 5 Juli 2021

² Dokumentasi Peta Wilayah Desa Giriklopomulyo Tahun 2004, Disalin tanggal 5 Juli 2021

Tabel. 4.1
Data Penduduk Berdasarkan Usia di Desa Giriklopomulyo

No	Klarifikasi Usia	Banyaknya
1	0-12 Bulan	104 Jiwa
2	13 Bulan-4 Tahun	265 Jiwa
3	5-6 Tahun	286 Jiwa
4	7-12 tahun	895 Jiwa
5	13-15 Tahun	493 Jiwa
6	16-18 Tahun	289 Jiwa
7	19-25 Tahun	552 Jiwa
8	26-35 Tahun	658 Jiwa
9	36-45 Tahun	551 Jiwa
10	46-50 Tahun	275 Jiwa
11	51-60 tahun	484 Jiwa
12	60 Tahun Keatas	305 Jiwa
Jumlah		5162 Jiwa

Sumber: Data Monografi Penduduk berdasarkan Usia Desa Giriklopomulyo

Berdasarkan tabel di atas jumlah seluruh penduduk Desa Giriklopomulyo 5.162 jiwa. Berdasarkan usia yang tertinggi pada mencapai 46, 19 % usia 7 -12 Tahun, sedangkan yang terendah pada usia 0-12 Bulan 5, 36 %.³

Tabel 4.2
Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan di Desa Giriklopomulyo

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	545 Orang
2.	Pegawai Negri Sipil	108 Orang
3.	Wiraswasta	200 Orang
4.	Bekerja di Luar Desa	119 Orang
5.	Buruh	121 Orang
Jumlah		1093 Orang

Sumber: Data Monografi Penduduk berdasarkan Pekerjaan Desa Giriklopomulyo

Berdasarkan dari tabel di atas mengenai data penduduk berdasarkan pekerjaan di Desa Giriklopomulyo tertinggi pada jenis pekerjaan Petani 59.93

³ Dokumentasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Desa Giriklopomulyo tahun 2004, disalin tanggal 5 Juli 2021

%, sedangkan yang terrendah pada jenis pekerjaan Pegawai Negeri Sipil 11.8%. berdasarkan adari uraian di atas perekonomian di Desa Giriklopomulyo di dominasi oleh petani.⁴

Tabel 4.3
Struktur Perangkat Desa Giriklopomulyo

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Gentur Purnawirawan. S.E	Kepala Desa	Aktif
2.	Aji Wibowo. S.E	Sekretaris Desa	Aktif
3.	Naming Suwani	Kasi Pemerintahan	Aktif
4.	Rasimin	Kaur Pembangunan	Aktif
5.	Rudi Susanto	Kaur Umum	Aktif
6.	Pungut Jayusman	Kaur Keuangan	Aktif
7.	Sukarman	Kasi Administrasi	Aktif
8.	Sarli Hanafi	Kasi Kesra	Aktif
9.	Andika Muharam	Kepala Dusun 1	Aktif
10.	Muhkofa	Kepala Dusun 2	Aktif
11.	Sarimun	Kepala Dusun 3	Aktif
12.	Ginanto	Kepala Dusun 4	Aktif
13.	Raino	Kepala Dusun 5	Aktif
14.	Ani Karyani	Kepala Dusun 6	Aktif
15.	Sutikno	Kepala Dusun 7	Aktif
16.	Suparman	Ketua RT 1	Aktif
17.	Tulus Hamdani	Ketua RT 2	Aktif
18.	Mat Sapri	Ketua RT 3	Aktif
19.	Suratman	Ketua RT 4	Aktif
20.	Carto	Ketua RT 5	Aktif
21.	Ratim	Ketua RT 6	Aktif
22.	Dudi Yuswanto	Ketua RT 7	Aktif
23.	Rasmidi	Ketua RT 8	Aktif
24.	Joni Handoyo	Ketua RT 9	Aktif
25.	Mujiyono	Ketua RT 10	Aktif
26.	Yaswantoro	Ketua RT 11	Aktif
27.	Rusmoyo	Ketua RT 12	Aktif
28.	Rusdi	Ketua RT 13	Aktif
29.	Edi Mustofa	Ketua RT 14	Aktif

Sumber: Data Perangkat Desa Giriklopomulyo

⁴ Dokumentasi Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Desa Giriklopomulyo tahun 2004, disalin tanggal 5 Juli 2021

Berdasarkan dari tabel di atas bahwa Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, kabupaten Lampung Timur dipimpin oleh Gentur Purnawirawan. S.E yang menjabat sebagai kepala Kelurahan.⁵

B. Mekanisme Pembayaran Upah bagi Pemain Bola Volly di Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung

Pemaparan tentang pembayaran upah bagi pemain bola volly sewaan di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung merupakan penelitian lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pemain bola volly sewaan dan pihak penyewa pemain bola volly. Dalam hal ini, peneliti melihat adanya ketidaksesuaian dalam pembayaran upah bagi pemain bola volly sewaan dengan akad yang telah disepakati.

Saat ini turnamen bola volly sedang marak digemari oleh masyarakat pedesaan, salah satunya di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung. Pertandingan bola volly dilaksanakan dengan sistem gugur, yaitu apabila klub bola volly yang sudah kalah tidak bisa melanjutkan ke babak berikutnya. Apabila sebuah klub sampai dibabak final, maka pemain akan bermain sebanyak lima kali pertandingan.

Dalam hal ini, sebuah klub akan menyewa pemain untuk memperkuat teamnya demi memenangkan pertandingan. Meskipun dalam praktik pembayaran upah terdapat ketidaksesuaian dengan akad yang telah disepakati, namun fakta di lapangan pihak penyewa masih tetap saja melakukan hal

⁵ Dokumentasi Struktur Perangkat Desa Giriklopomulyo tahun 2009, di salin tanggal 5 Juli 2021

tersebut. Situasi ini terjadi karena pembayaran upah yang dilakukan tidak transparan.

Adapun mekanisme pembayaran upah yang diberikan oleh pihak penyewa, Tio Anarki, menuturkan bahwa upah diberikan secara langsung setelah pertandingan selesai sesuai perjanjian awal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Tio menghubungi pemain sewaan yaitu Bayu melalui telepon untuk menanyakan kesediaan bermain di klub yang di manajernya. Setelah pemain sewaan bersedia untuk bermain, kemudian menanyakan terkait upah, biaya transportasi beserta uang makan yang akan diberikan dalam satu pertandingan. Kedua belah pihak telah menyepakati apabila upah yang diberikan senilai Rp300.000 dalam satu kali pertandingan dan diberikan dalam amplop secara langsung.⁶

Bayu menuturkan bahwa dirinya telah menjadi pemain sewaan sejak duduk dibangku SMA dan sering di sewa oleh klub-klub bola volly, salah satunya yaitu klub bola volly di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung. Berbeda dengan Tio, Bayu menjelaskan bahwa dirinya mendapatkan amplop setelah selesai bertanding pada tanggal 12 Februari 2019. Upah yang diterima dalam amplop tersebut berupa uang tunai sebesar Rp250.000 yang membuatnya kaget karena sudah berada di rumah saat membukanya.⁷

Bahwasanya jelas apabila pengupahan yang dilakukan oleh pihak penyewa (Tio) kepada pihak yang disewa (Bayu) terdapat pengurangan uang sejumlah Rp50.000 dan hal ini tidak sesuai dengan akad yang telah disetujui

⁶ Hasil Wawancara Saudara Tio Anarki selaku pihak penyewa, tanggal 3 Juli 2021

⁷ Hasil Wawancara Saudara Bayu selaku pemain sewaan, tanggal 3 Juli 2021

oleh kedua belah pihak. Di pertandingan ini, Bayu hanya bermain satu laga saja karena klub tersebut sudah gugur dipertandingan babak pertama dan tidak bisamelanjutkan ke babak berikutnya. Dalam artian bahwa Bayu hanya menerima satu kali upah yang telah diberikan oleh Tio selaku pihak penyewa.

“Saya tidak tahu jika ternyata upah yang saya dapat tidak sesuai dengan perjanjian di awal. Ketika selesai pertandingan saya istirahat sebentar sambil ngobrol santai dengan pemain yang lain, lalu saya diberi amplop dan tidak lama saya pulang. Dari SMA saya jadi pemain sewaan, baru sekali ini dapat upah yang di luar dugaan. Bahkan sebelumnya pihak penyewa juga tidak bilang apa-apa. Lebih baik saya dapat upah itu via transfer supaya lebih jelas. Saya pribadi anggap kejadian ini sebagai pelajaran supaya tidak terulang lagi.”⁸

Pernyataan di atas secara gamblang dituturkan oleh Bayu dalam wawancara dengan peneliti. Pemberian upah yang tidak transparan karena menggunakan media amplop dirasa tidaklah efektif karena menimbulkan spekulasi. Apalagi dengan kemajuan zaman seperti saat ini, pembayaran upah bisa melalui transfer antar bank yang dirasa bisa lebih transparan. Hal ini penting karena pengupahan sendiri dapat menjadi pendorong semangat untuk bertanding bagi pihak pemain yang disewa.

Kemudian, Tio menjelaskan bahwa dalam pemilihan pemain sewaan terdapat kriteria-kriteria tertentu yang harus dimiliki oleh pemain. Diantaranya yaitu kemampuan pemain dan jam terbang pemain. Dalam pertandingan ini, Tio hanya menyewa satu pemain untuk memperkuat klubnya, adalah bayu satu-satunya pemain yang disewa.

Pada saat pembayaran upah, Tio menyatakan bahwa benar dirinya memberikan uang di dalam amplop sejumlah Rp250.000 yang diberikan

⁸ Hasil Wawancara Saudara Bayu selaku pemain sewaan, tanggal 3 Juli 2021.

kepada Bayu. Sedangkan, perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak upah yang dibayarkan sebesar Rp300.000. Menurut Tio hal tersebut wajar saja dilakukan dengan alasan bahwa Bayu bermain tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh klub untuk melaju ke babak final.⁹

Tentu saja alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena menang atau kalah bukanlah hal yang dapat dipastikan. Apalagi dalam permainan bola volly, setidaknya pemain hanya dapat memprediksi dan bukanlah memastikan perihal menang atau kalah. Dengan begitu bahwa pembayaran upah semestinya tetap sesuai dengan akad yang telah disepakati sebelumnya.

Menurut Tio bahwa tidak perlu untuk konfirmasi sebelumnya terkait dengan pemotongan upah karena hal tersebut wajar dilakukan apabila pemain sewaan bermain tidak sesuai dengan yang diharapkan klub.¹⁰ Namun, hal tersebut membuat spekulasi bagi pihak yang disewa karena tidak adanya penjelasan yang pasti.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pembayaran upah pemain bola volly sewaan oleh pihak penyewa di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung tidak sesuai dengan akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal tersebut telah dijelaskan secara rinci oleh pihak pemain yang disewa dan pihak penyewa pun tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran upah tersebut. Dalam hal ini pihak penyewa mengambil keputusan sepihak tanpa melibatkan pihak yang disewa setelah akad yang disepakati.

⁹ Hasil Wawancara Saudara Tio Anarki selaku pihak penyewa, tanggal 3 Juli 2021

¹⁰ Hasil Wawancara Saudara Tio Anarki selaku pihak penyewa, tanggal 3 Juli 2021.

C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Akad Ijarah dalam Praktik Pembayaran Upah Pemain Bola Volly di Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung

Manusia dalam kehidupan bermasyarakat saling tolong-menolong dan berinteraksi untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Kegiatan yang mengatur hal-hal tentang tata cara hidup dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalah. Dalam bermuamalah terdapat macam-macam jenisnya, salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan yaitu sewa menyewa tenaga (*ijarah*).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung, pada permasalahan sewa menyewa tenaga (*ijarah*) yang dilakukan oleh saudara Tio Anarki selaku pihak penyewa dan Bayu selaku pihak yang disewa merupakan salah satu bentuk dari implementasi muamalah. Kegiatan sewa menyewa ini termasuk yang diatur hukum ekonomi syariah, namun demikian tergolong dalam wanprestasi. Wanprestasi sendiri merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari menjelaskan yang artinya: *Dari Yusuf bin Muhammad berkata: menyampaikan kepadaku Yahya bin Sulaim dari Ismail bin Umayyah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah R.A dari Nabi SAW bersabda: Allah SWT berfirman ada tiga golongan yang aku musuhi dihari kiamat yaitu: orang yang berjanji dengan nama-Ku, kemudian dia berkhianat, orang menjual manusia merdeka*

kemudian memakan harganya, dan orang yang mempekerjakan buruh lalu ia ambil tenaganya dengan cukup tetapi tidak memberikan upahnya. (HR. Bukhari).

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa diakhirat terdapat tiga golongan yang diancam dan dimusuhi oleh Allah. Salah satu diantaranya apabila mempekerjakan buruh kemudian tidak memberikan haknya secara layak atau tidak membayar upahnya padahal telah memenuhi kewajiban dengan semestinya. Bahwa Allah begitu melarang tindakan yang dilakukan oleh majikan apabila tidak memberikan upah yang layak kepada buruh tersebut. Artinya, pemberian upah harus diberikan secara layak dan sesuai dengan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pada kegiatan sewa menyewa tenaga pemain bola volly yang terjadi di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung, pihak penyewa menghubungi pihak yang disewa via telepon untuk menanyakan kesediannya dan mendiskusikan besarnya upah yang harus dibayarkan. Meskipun kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan dan pihak yang disewa telah bermain secara maksimal untuk memenuhi kewajibannya, pembayaran upah yang diterima tidaklah sesuai dengan akad yang telah disepakati.

Dalam pasal 302 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan, *akad ijarah dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh.*¹¹ Hal ini dapat terlihat bahwa akad yang terjadi untuk menyewa tenaga pemain bola volly dilakukan jarak jauh melalui telepon oleh pihak penyewa dan pihak yang

¹¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II tentang Akad, BAB 1 Pasal 302, 88.

disewa. Sedangkan saat melakukan transaksi pembayaran upah dilakukan secara langsung.

Akad yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu bahwa pihak yang disewa akan diberikan upah secara langsung sebesar Rp300.000 setelah selesai bermain dalam turnamen bola volly. Namun, pihak penyewa hanya memberikan upah Rp250.000 kepada pihak yang disewa tanpa melakukan konfirmasi mengapa terjadi pengurangan upah tersebut. Dengan begitu pihak penyewa melakukan keputusan sepihak tanpa melibatkan pihak yang disewa terkait dengan pembayaran upah.

Pembayaran upah yang dilakukan oleh pihak penyewa yaitu secara langsung di akhir pertandingan bola volly. Upah diberikan dalam amplop kepada pihak yang disewa. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 307 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan, *jasa ijarah dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah ma'jur selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan.*¹²

Dari pasal di atas dapat dipahami bahwa upah yang dibayarkan dapat menggunakan uang muka atau tanpa uang muka serta pembayarannya sebelum, sesudah, atau diutang setelah pihak yang disewa selesai melakukan kewajibannya berdasarkan kesepakatan. Dalam hal ini kesepakatan yang dibuat oleh pihak penyewa dan pihak yang disewa yaitu pembayaran upah sebesar Rp300.000 tetapi hanya dibayarkan Rp250.000. Bahwa jelas ada ketidaksesuaian dengan hukum ekonomi syariah karena pengurangan upah

¹² *Ibid*, 89

tersebut tanpa melakukan diskusi dan konfirmasi kepada pihak yang disewa sehingga terjadi cacat kesepakatan.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa sewa menyewa tenaga pemain bola volly yang terjadi di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung yang dilakukan oleh saudara Tio Anarki selaku pihak penyewa dan Bayu selaku pihak yang disewa dalam pembayaran upah tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Bahwa salah satu pihak tidak mengetahui upah yang didapat tidak sesuai karena diberikan dalam amplop dan dilain pihak yaitu pihak penyewa tidak melakukan konfirmasi sehingga terjadi pengambilan keputusan sepihak. Hal ini terlihat dari kesepakatan awal kedua belah pihak yang tidak selaras dengan realita yang terjadi di lapangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian dan menganalisa data yang ditemukan di lapangan, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa sewa menyewa tenaga (*ijarah*) pemain bola volly di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung yang dilakukan oleh saudara Tio Anarki selaku pihak penyewa dan Bayu selaku pihak yang disewa mengakibatkan terjadinya wanprestasi.

Penyelesaian wanprestasi atas pembayaran upah yang tidak sesuai akad penyewaan pemain bola volly dalam perspektif hukum ekonomi syariah dapat diselesaikan melalui musyawarah. Bahwa pihak penyewa telah melakukan pengingkaran atas akad sewa pemain yaitu dengan tidak adanya ketentuan tentang kalah atau menang yang berakibat pada pemenuhan hak pemain, sehingga terjadi pengurangan pemenuhan hak sewa. Sehingga, pihak yang disewa dapat mengajukan komplain kepada pihak penyewa untuk meminta hak yang seharusnya diterima.

B. Saran

Bila telah terjadi akad dan terjadi hal yang tidak sesuai dengan harapan penyewa sebaiknya akad disempurnakan bila tidak tercantum, maka sebaiknya penyewa memenuhi biaya sewa yang telah disepakati.

Sebaiknya untuk mencegah terjadinya pengingkaran pembayaran upah dapat dibuat bukti atau pernyataan pembayaran supaya salah satu pihak tidak merasa dirugikan atas kesepakatan yang telah disetujui.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. Ke-16. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Anarki, Tio Wahyu. wawancara dengan pihak penyewa pemain volly, 29 November 2020.
- Anarki, Tio Wahyu. "Wawancara Penelitian Skripsi Upah Pekerja Bagi Pemain Bola Volly Sewaan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Sekampung Desa Giriklopomulyo, Lampung Timur". 3 Juli 2021, Batanghari.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah : dari Teori ke Prktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Chairuman Pasaribu dan, Suhrawardi K Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Pusat Pengkajian Hukum Islam. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, t.t.
- Djamil, Faturrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*,. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Ekonomi Syariah, Kompilasi Hukum. *Buku II tentang Akad*, Bab 1 Pasal 20 Butir (9).
- Lubis, Suhrawardi K. dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Hadi, Sri Utami Ismi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Stand Pasar di Desa Pangean Maduran Lamongan* (Universitas Islam Negeri Sunan Ampe,2018)
- Kemar, Geas Falsa. *Analisis Hukum Islam Terhadap Kontrak Pemain Sepak Bola Deltras Sidoarjo*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.
- Listiana, Ria. *Mengenal olahraga bola volly*. kawasan industri pulogadung, Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (persero), 2012.
- Muhammad. *Manajemen Baitul Mall Watamwil*. Yogyakarta: UUI Press, 2004.

- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Ed. ke-1. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet.ke-30. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2012.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014.
- . *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet III. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta; Sinar Grafika, 2002
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet. Ke-17. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindu Persada, 2005.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2006.
- Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: PT Alumni, 2004.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Kontrak*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.
- Triwulan, Titik. *Hukum Perdata dalam Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Utama, Bayu Putra. Wawancara dengan pemain volly yang disewa, 3 Juni 2020.
- Utama, Bayu Putra. "Wawancara Penelitian Skripsi Upah Pekerja Bagi Pemain Bola Volly Sewaan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Sekampung Desa Giriklopomulyo, Lampung Timur". 3 Juli 2021, Way Jepara.
- Yahman. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Ya'kub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Jakarta: CV. Diponegoro, 1984.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B- *oyoy* /In.28.2/D /PP.00.9/04/2019

05 April 2019

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Dra. Siti Nurjanah, M.Ag.

2. Nurhidayati, MH.

di -

Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : WISNU GURITNO

NPM : 1602090150

Fakultas : SYARIAH

Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)

Judul : PRESPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENYEWAAN PEMAIN DALAM PERTANDINGAN BOLA VOLLY Di SEKAMPUNG, LAMPUNG TIMUR

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan,

Husnul Fatarib, Ph.D.

NIP. 19740104 199903 1 004

OUTLIEN

UPAH PEKERJA BAGI PEMAIN BOLA VOLLY SEWAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI SEKAMPUNG, LAMPUNG TIMUR

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Sewa Menyewa
 - 1. Pengertian Penyewaan (*Ijarah*)

2. Dasar Hukum *Ijarah*
 3. Rukun dan Syarat *Ijarah*
 4. Macam-Macam *Ijarah*
- B. Upah (*Ujrah*)
1. Pengertian Upah
 2. Hukum Upah-Mengupah
 3. Pembayaran Upah dan Sewa
 4. Gugurnya Upah
- C. Wanprestasi
1. Definisi Wanprestasi
 2. Sebab-Sebab dan Akibat Wanprestasi

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung
- B. Mekanisme Pembayaran Upah bagi Pemain Bola Volly di Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung
- C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Akad *Ijarah* Dalam Praktik Pembayaran Upah Pemain Bola Volly di Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Pembimbing I,



Dr. Hj. Siti Nurjanah. M.Ag.PIA
NIP 196806301994032003

Pembimbing II,



Nurhidayati, MH
NIP 197611092009122001

ALAT PENGUMPUL DATA
UPAH PEKERJA BAGI PEMAIN BOLA VOLLY SEWAAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
DI SEKAMPUNG DESA GIRIKLOPOMULYO, LAMPUNG TIMUR

A. Wawancara

- 1. Wawancara dengan Bayu Putra Utama sebagai pemain bola volly yang disewa**
 - a. Sejak kapan saudara Bayu menjadi atlet bola volly?
 - b. Sejak kapan saudara menjadi pemain yang sering disewa?
 - c. Seberapa sering saudara disewa oleh klub-klub bola volly?
 - d. Berapa upah yang diterima oleh saudara ketika disewa?
 - e. Sampai berapa pertandingan saudara disewa oleh klub tersebut?
 - f. Bagaimana mekanisme pembayaran upah yang dilakukan pihak penyewa terhadap saudara?
 - g. Apakah ada kekurangan dalam pembayaran upah?
- 2. Wawancara dengan pihak penyewa pemain bola volly**
 - a. Apakah kriteria pemain yang akan di sewa?
 - b. Sudah berapa lama anda melakukan penyewaan pemain bola volly?
 - c. Berapa pemain yang saudara sewa dalam sekali pertandingan?
 - d. Apakah alasan suatu club bola volly menyewa pemain tersebut?
 - e. Bagaimanakah sistem pengupahan yang di lakukan terhadap pemain bola volly sewaan?
 - f. Adakah kendala dalam upah penyewaan pada pemain bola volly?
 - g. Berapa upah yang di berikan untuk pemain bola volly sewaan?
 - h. Apakah ada pengurangan upah kepada pemain sewaan disaat pembayaran?

- i. Apa yang menjadi penyebab pembayaran upah pemain bola volly sewaan tidak sesuai dengan akad?

B. Dokumentasi

1. Foto wawancara dengan pemain sewaan bola volly.
2. Foto wawancara dengan penyewa pemain bola volly.
3. Foto pemain saat bertanding.

Metro, Juni 2021

Mahasiswa ybs,



Wisnu Guritno
NPM 160201050

Mengetahui,

Pembimbing I,



Dr. Hj. Siti Nurjanah. M.Ag.PIA
NIP 196806301994032003

Pembimbing II,



Nurhidayati, MH
NIP 197611092009122001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1611/In.28/D.1/TL.01/07/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syaria`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **WISNU GURITNO**
NPM : 1602090150
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`ah


- Untuk :
1. Melaksanakan observasi/survey di DESA GIRIKLOPOMULYO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "UPAH PEKERJA BAGI PEMAIN BOLA VOLLY SEWAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI SEKAMPUNG DESA GIRIKLOPOMULYO, LAMPUNG TIMUR".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.


Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 05 Juli 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat


GENTUR PURNAWIRAWAN, S.E

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,


Zumarah S.E.I, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1612/In.28/D.1/TL.00/07/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA GIRIKLOPOMULYO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 1611/In.28/D.1/TL.01/07/2021, tanggal 05 Juli 2021 atas nama saudara:

Nama : **WISNU GURITNO**
NPM : 1602090150
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA GIRIKLOPOMULYO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "UPAH PEKERJA BAGI PEMAIN BOLA VOLLY SEWAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI SEKAMPUNG DESA GIRIKLOPOMULYO, LAMPUNG TIMUR".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 05 Juli 2021

Wakil Dekan I,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy

NIP. 19790422 200604 2 002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Wisnu Guritno**
NPM : 1602090150

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 5-7-2021		Perbaiki Kesimpulan + Saran Acc BAB IV-V	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Wisnu Guritno
NPM. 1602090150



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Wisnu Guritno**
NPM : 1602090150

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 7/2021 /7		Bimbingan BAB IV - V : 1.) Kesimpulan anda terlalu panjang dan tidak fokus, juga tidak perlu menyebutkan hadis dan KHESy. Lihat pertanyaan penelitian karena kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian. 2.) perbaiki dan ajukan kembali dengan berkas lengkap, Selanjutnya Mengaji online	fy

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Wisnu Guritno
NPM. 1602090150



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Wisnu Guritno**
NPM : 1602090150

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin / 9-7-2021	✓	Mengaji online hari Sabtu pagi pukul 07.30	hy

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Wisnu Guritno
NPM. 1602090150



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-701/ln.28/S/U.1/OT.01/07/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : WISNU GURITNO
NPM : 1602090150
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1602090150

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari segala administrasi di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 08 Juli 2021
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP. 19750505 200112 1 002

DOKUMENTASI



Wawancara dengan saudara Tio Anarki selaku pihak penyewa



Wawancara dengan saudara Tio Anarki selaku pihak penyewa



Wawancara dengan saudara Tio Anarki selaku pihak penyewa



Wawancara dengan saudara Bayu selaku pihak yang disewa



Wawancara dengan saudara Bayu selaku pihak yang disewa



Wawancara dengan saudara Bayu selaku pihak yang disewa



Dokumentasi Pemain Bola Volly Desa Giriklopomulyo

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap peneliti adalah Wisnu Guritno. Peneliti dilahirkan di Desa Giriklopomulyo, pada tanggal 31 Maret 1998, anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Mahmudi dan Ibu Yayuk Suprihatin. Peneliti menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 1 Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung (2004-2010). Setelah itu melanjutkan tingkat menengah pertama di SMP Negeri 1 Sekampung, Kecamatan Sekampung (2010-2013). Kemudian melanjutkan tingkat menengah atas di SMA Negeri 1 Batanghari, Kecamatan Batanghari (2013-2016). Ditahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan strata satu (S1) di IAIN Metro, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy). Peneliti aktif dalam UKM Impor sejak tahun 2016 hingga selesai masa perkuliahan.